



**PUTUSAN**

**Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Smn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 21 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan Ambulance Service, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Selokan Mataram No 1, Pringgolayan Dabag IX, Rt/rw. 002/026, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman; sebagai Penggugat

m e l a w a n

xxx, tempat dan tanggal lahir Sleman, 13 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perum Graha Pisma Estate F6 Rt/rw. 007/003, Kelurahan Kasapuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah; sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Februari 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, dengan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Smn tanggal 28 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Putusan No.373/Pdt.G/2024/PA.Smn hlm 1 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.....Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2008 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 659/61/X/2008 Tertanggal 20 Oktober 2008, pada saat menikah status Penggugat adalah PERAWAN dan Tergugat adalah JEJAKA;

2.....Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Jl. Selokan Mataram No 1, Pringgolayan Dabag IX, RT/RW. 002/026, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman selama 7 hari, setelah itu berpindah ke rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Pepabri A1/2 Tanjung Tirto, Pekalongan selama 11 tahun, kemudian berpindah kerumah kontrakan Jalan RA Kartini, Noyontaan, Pekalongan;

3.....Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat sudah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (Ba'da dukhul) dan sudah/belum dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:

a.....xxx, Perempuan, lahir di Yogyakarta, tanggal lahir 24-04-2009, usia 14 tahun 10 bulan, saat ini dibawah pengasuhan Tergugat

b.....xxx, Perempuan, lahir di Pekalongan, tanggal lahir 23-04-2012, usia 11 tahun 10 bulan, saat ini dibawah pengasuhan Penggugat

c.....xxx, Perempuan, lahir di Sleman, tanggal lahir 29-08-2017, usia 6 tahun 6 bulan, saat ini dibawah pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan percekocokan, yang disebabkan:

Putusan No.373/Pdt.G/2024/PA.Smn hlm 2 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa Tergugat tergabung dalam sebuah aliran kepercayaan sesat bernama "Gafatar"
- b) Bahwa Tergugat lebih mementingkan mengikuti kegiatan aliran kepercayaan sesat Gafatar daripada mencari nafkah;
- c) Bahwa Tergugat memaksa Penggugat untuk mengikuti aliran kepercayaan sesat Gafatar dan mengancam akan menceraikan jika tidak bersedia mengikuti aliran tersebut;
- d) Bahwa sejak 2017 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2020 dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat Jl. Selokan Mataram No 1, Pringgolayan Dabag IX, RT/RW. 002/026, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri.

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Putusan No.373/Pdt.G/2024/PA.Smn hlm 3 dari 12



**Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2.....Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **xxx** kepada Penggugat **xxx**;
- 3.....Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsidiar:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke persidangan, serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Smn, Tanggal 29 Februari 2024 dan 14 Maret 2024 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**I.**

**B**

**ukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3404076106870006 tanggal 4 Februari 2020, Bukti P.1;

Putusan No.373/Pdt.G/2024/PA.Smn hlm 4 dari 12



2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, Nomor 639/61/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008, bukti P.2;

**II. Bukti Saksi**

1. xxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Selokan Mataram Dusun Pringgolayan RT.02 RW.26, Kelurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;

Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat;

Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2008 lalu, dan mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sesaat setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Tergugat, namun pada tahun 2015 lalu Penggugat pergi dari rumah kediaman Bersama dengan anak-anaknya dan pulang ke rumah orangtua saksi hingga Sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar hanya mendengar cerita jika Tergugat mengikuti aliran sesat gafatar dan tidak memperdulikan anak dan isterinya;
- Bahwa setelah mereka berpisah rumah di tahun 2015 lalu, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi Bersama, namun masih ada komunikasi diantara mereka, akan tetapi sejak 4 (empat) tahun terakhir Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, Tergugat juga tidak menafkahi istri dan anaknya tersebut;

2. xxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Dabag RT.04 RW.27, Kelurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;

Putusan No.373/Pdt.G/2024/PA.Smn hlm 5 dari 12



Saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat;

Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2008 lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang saat ini ada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah cukup lama tidak harmonis sekitar 8 tahun lalu, hal itu disebabkan karena setelah Penggugat dan anak-anaknya pulang ke rumah orangtua, Tergugat dan Penggugat hanya sesekali saja bertemu, namun sejak 4 (empat) tahun terakhir Tergugat sama sekali tidak pernah datang menjenguk ataupun menjemput anak dan isterinya tersebut;
- Bahwa sudah sekitar 4 (empat) tahun Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan

*Putusan No.373/Pdt.G/2024/PA.Smn hlm 6 dari 12*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan keduanya telah berpisah rumah selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, maka berdasarkan dalil tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Sleman. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (b) KHI, Penggugat wajib membuktikan mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, serta tidak diketahui alasan ketidak hadiran Tergugat disebabkan oleh halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Mediasi, terhadap para pihak tidak perlu dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa dalam setiap tahapan persidangan Hakim telah

Putusan No.373/Pdt.G/2024/PA.Smn hlm 7 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya menasehati Penggugat secara maksimal agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, namun demikian, untuk memperoleh kebenaran yang meyakinkan, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan yang dimaksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang alasan-alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti bertanda P.1, dan bukti P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang menurut peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal, 1 point 14 bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Sehingga terbukti Penggugat adalah orang yang tepat sesuai dengan data yang tertera di dalam KTP-el tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, sebagai bukti (akta) autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan agama Islam dan belum pernah bercerai secara resmi, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa, sudah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga saksi Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Putusan No.373/Pdt.G/2024/PA.Smn hlm 8 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 175 HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah menyebutkan segala sumber pengetahuannya secara jelas, telah saling bersesuaian, dan dapat meyakinkan, sehingga kesaksian demikian dianggap telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 HIR, Jo Pasal 1908 KUHPerdara. Berdasarkan hal itu, Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak dapat merubah niat Penggugat untuk bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang penyebabnya sejak mereka berpisah tempat tinggal di tahun 2015 lalu Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, dan sejak tahun 2020 keduanya sama sekali tidak saling berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Hakim berpendapat, Penggugat membuktikan dalil gugatannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991/KHI. Oleh karena gugatan Penggugat dinilai telah cukup alasan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, serta Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka dengan demikian, gugatan Penggugat juga

Putusan No.373/Pdt.G/2024/PA.Smn hlm 9 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, Tanggal 7 Maret 1999 menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah (tidak tinggal dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup. Demikian pula telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi penilaian terhadap apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit dipersatukan kembali, apabila perkawinan keduanya tetap dipertahankan akan mendatangkan kemadlorotan, baik bagi Penggugat, Tergugat, maupun keluarga kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran (Surat Ar-Ruum Ayat 21), tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Apabila Majelis Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal yang menjadi dakwaan Penggugat, yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Majelis Hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah, maka gugurlah hak jawabnya, sehingga patut untuk dinyatakan telah mengakui kebenaran semua dalil-dalil gugatan Penggugat. maka gugatan Penggugat

Putusan No.373/Pdt.G/2024/PA.Smn hlm 10 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.625.000,00 (*enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Khoiriyah Roihan, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Faidhiyatul Indah** dan **Tukimin, S.H., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Endang Winarni S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Putusan No.373/Pdt.G/2024/PA.Smn hlm 11 dari 12



**Dra. Faidhiyatul Indah**

**Khoiriyah Roihan, S.Ag.,M.H**

Hakim Anggota II

**Tukimin, S.H., M.S.I.**

Panitera Pengganti

**Endang Winarni S.H.,M.H**

**Rincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 125.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 430.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00

**JUMLAH : Rp 625.000,00**  
**(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)**

Putusan No.373/Pdt.G/2024/PA.Smn hlm 12 dari 12